

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Tinjauan Terhadap Kekuatan Mengikat Surat Wasiat Berobjek Tanah Tanpa Akta
Notaris Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam**

OLEH

Fadhilah Rahmi Tamy Desindira

NPM : 6051801058

PEMBIMBING

Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi Sukma Kristianti'.

(Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhilah Rahmi Tamy Desindira

NPM : 6051801058

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Terhadap Kekuatan Mengikat Surat Wasiat Tanpa Akta Notaris Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 02 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


METERAI TEMPEL
DC3AJX460831590

Fadhilah Rahmi Tamy Desindira

6051801058

ABSTRAK

Wasiat merupakan salah satu cara peralihan hak kepemilikan seseorang kepada orang lain atas dasar kehendak dari pemilik hak tersebut dan pelaksanaannya berlaku pada saat ia meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia mengatur ketentuan terkait pembuatan wasiat, yaitu pada Pasal 195 ayat (1) yang menyatakan suatu wasiat yang dibuat secara tertulis dapat dilakukan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa surat wasiat harus dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Wasiat yang dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang saksi berbentuk akta di bawah tangan, sedangkan wasiat yang pembuatannya oleh atau di hadapan Notaris memiliki bentuk akta otentik. Pada dasarnya, ketentuan dalam KHI seakan menyatakan baik wasiat yang berakta otentik dengan wasiat yang berbentuk akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama, akan tetapi KUHPerdata mengatur bahwa kedua bentuk akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, menjadi suatu permasalahan hukum jika terdapat sengketa terkait bentuk surat wasiat yang berbeda saling beririsan karena objek wasiatnya yang sama maka bentuk surat wasiat manakah yang dapat dilaksanakan, serta ketentuan dalam KHI atau KUHPerdata yang akan digunakan. Pada dasarnya, hukum waris berdasarkan KHI dengan hukum waris berdasarkan KUHPerdata merupakan sistem hukum yang berbeda sehingga dapat terjadi ketidakpastian hukum jika kedua sistem hukum tersebut diberlakukan bersamaan. Namun dalam hal terjadinya sengketa antara wasiat berbentuk akta di bawah tangan dengan akta otentik maka berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHPerdata dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 lebih tinggi dibandingkan KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 karena Inpres merupakan peraturan pelaksana yang kedudukannya di bawah Undang-Undang. Selain itu, PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016 merupakan peraturan yang terbaru dibandingkan dengan KHI sehingga ketentuan dalam KHI dapat dikesampingkan.

Kata kunci: Surat Wasiat, Kompilasi Hukum Islam, Akta Notaris, Akta di Bawah Tangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Kekuatan Mengikat Surat Wasiat Berobjek Tanah Tanpa Akta Notaris Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam”** untuk diajukan sebagai salah satu kelengkapan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2022.

Dalam segala proses penyusunan Penulisan Hukum ini, penulis menyadari telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat melewati berbagai kesulitan karena keterbatasan pengetahuan penulis sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini. Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. **Bapak Mohammad Farid Tomik dan Ibu Indirawati Hayuningtyas**, selaku orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, didikan, kepercayaan dan motivasi kepada penulis dalam menghadapi segala rintangan selama proses penyusunan Penulisan Hukum ini sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.
2. **Fajar Sudrajad Indra Pratama dan Fatiavani Indira Fitraningtyas**, selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan, bantuan, doa serta hiburan kepada penulis.
3. Keluarga besar penulis, khususnya **Almarhum Bapak Sudijono Siswohutomo** selaku kakek penulis, dan **Ibu Masri Murwati Rahayu** selaku nenek penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa setiap harinya agar penulis dapat mencapai cita-cita.
4. **Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini sampai dengan selesai. Terima kasih atas saran, masukan, bimbingan, dukungan, dan waktu yang telah diberikan kepada penulis.
5. **Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**, selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum, dan **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, selaku dosen

kelas proposal penulisan hukum, terima kasih atas segala masukan, saran, ilmu, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis.

6. **Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.** selaku dosen wali selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. **Sania Putri dan Farah Nur Fadhilah** selaku sahabat penulis semenjak Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan saat ini yang selalu memberikan dukungan, doa, dan perhatian kepada penulis dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini.
8. **Sri Indra Alike Putri, Shifa Shafira Alkafilah, Frieska Kirana Dewi, Andara Dwi Cahya, Annisa Fujiarti Utami, Nabila Putri Arnesto, Ibrahim Iman Nursalim, Kevin Darius, Kezia Tiffany Maulina, Ananda Tiara Maharani, Gabriela Natasya Elvaretta, Virgiana Putri Ashari, Emmanuela Clarissa Eleonora, Brahma Kautsar Bretiadikara, Meita Izzati Prameswari,** selaku sahabat seperjuangan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan semenjak semester 1 (satu). Terima kasih atas dukungan, bantuan, masukan, ilmu, hiburan dan candaan yang diberikan, semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses di masa depan.
9. **Teman-teman Fakultas Hukum UNPAR angkatan 2018** yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun ke arah perbaikan dan penyempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhir kata, penulis harap agar Penulisan Hukum ini memberikan banyak manfaat bagi seluruh pihak dan tentunya bagi kemajuan ilmu hukum pada khususnya, sekian dan terima kasih.

Bandung, 2022

Penulis,

Fadhilah Rahmi Tamy Desindira

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
2.1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	12
2.2. Sumber Hukum Islam Mengenai Kewarisan	15
2.3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	22
2.4. Unsur-unsur Kewarisan Dalam Hukum Islam.....	26
2.5. Pengertian Wasiat Dalam Hukum Islam.....	34
2.6. Sumber Hukum Islam Mengenai Wasiat	36
2.7. Rukun dan Syarat Wasiat Menurut Hukum Islam	39
2.8. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat.....	43
2.9. Ketentuan Mengenai Pembuatan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	44
BAB III	48
3.1. Pengertian Akta.....	48
3.2. Macam-macam Bentuk Akta	49
3.3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	51
3.4. Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan	54
3.5. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	57
3.6. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	58
3.7. Kewenangan Notaris Membuat Akta Keterangan Waris	62

BAB IV	68
4.1. Bentuk Surat Wasiat Tanpa Akta Notaris dalam Pasal 195 Ayat (1) KHI	68
4.2. Permasalahan Pengaturan Mengenai Bentuk Surat Wasiat Tanpa Akta Notaris dalam KHI, KUHPerdara, UU No. 30 Tahun 2004, dan PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016	79
BAB V	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses kehidupan manusia diawali dengan peristiwa kelahiran dan berakhir dengan peristiwa kematian. Hal tersebut merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Peristiwa kematian seseorang mengakibatkan timbulnya perikatan hukum mengenai bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹ Timbulnya tanggung jawab pengurusan tersebut disebabkan manusia yang merupakan subjek hukum yaitu sebagai pemegang hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Oleh karena itu, penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.²

Hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.³ Salah satu asas yang dikenal dalam hukum waris yaitu asas *le mort saisit le vif* atau hak *saisine* yang mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya.⁴ Pada prinsipnya, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan. Akan tetapi, terdapat beberapa hak dalam lapangan hukum kekeluargaan yang dinyatakan oleh undang-undang dapat diwarisi oleh ahli warisnya, seperti hak seorang anak yang menuntut agar orang tua menyatakan bahwa ia adalah anak sah mereka.⁵ Hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia dan hak mewaris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik.⁶

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenal 2 (dua) macam sistem pewarisan, yakni sistem pewarisan *ab intestato* (menurut Undang-Undang) dan sistem

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 1.

² Id.

³ Gregor van der Burght, *Hukum Waris Buku Kesatu (seri Pitlo)*, terjemahan F. Tengker, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 1.

⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 3.

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 3.

⁶ Djaja S. Meliala, *supra note 4*, hlm. 1.

pewarisan menurut surat wasiat (*testament*).⁷ Sistem pewarisan *ab intestato* mementingkan unsur sosial, artinya mengutamakan hubungan keluarga (hubungan perkawinan dan keluarga sedarah) dan juga mengenal bagian mutlak (*Legitime Portie*).⁸ Berbeda halnya dengan sistem pewarisan *testament*, sebagaimana definisi dari surat wasiat yaitu sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia.⁹ Dengan demikian, sistem pewarisan ini mementingkan unsur perorangan yaitu dengan menunjuk ahli waris melalui surat wasiat tersebut.¹⁰ Wasiat bukan merupakan perjanjian melainkan pernyataan sepihak sehingga tidak perlu persetujuan pihak lain dalam pembuatannya.¹¹ Menurut KUHPerdara, terdapat tiga bentuk surat wasiat yang disebutkan pada Pasal 931, yaitu dibuat dengan akta *olografis* atau secara tertulis sendiri, akta umum atau terbuka (*openbaar testament*) dan akta rahasia atau tertutup (*geheim testament*).

Berbicara mengenai wasiat, timbul suatu permasalahan perihal keberagaman bentuk wasiat atau pembuatan wasiat yang dilakukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem hukum di Indonesia yang masih pluralistik sehingga berdampak pada pengaturan bentuk wasiat yang juga beragam. Pada Pasal 195 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan bahwa wasiat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis dengan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan Notaris. Ketentuan tersebut memberikan pilihan bagi muslim yang hendak membuat wasiat dengan bentuk lisan ataupun tertulis serta dihadapan dua orang saksi ataupun dihadapan Notaris. Namun, pembuatan wasiat melalui lisan dan tertulis ini masing-masing memiliki tata cara dan kekuatan hukum yang berbeda. Begitu pula dengan pembuatan wasiat yang dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi saja, tentu akan memiliki tata cara dan kekuatan hukum yang berbeda dengan pembuatan wasiat yang dilakukan di hadapan Notaris. Jika dibandingkan dengan ketentuan pada KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu wasiat dibuat secara tertulis dan harus dalam bentuk akta otentik oleh Notaris, sebagaimana disebutkan pada Pasal 932, 938 dan 940 KUHPerdara. Oleh karena itu, pembuatan surat wasiat di hadapan Notaris atau melalui Notaris merupakan persyaratan formil sehingga apabila tidak dilaksanakan maka surat wasiat tersebut akan terancam batal, sebagaimana disebutkan pada Pasal 953 KUHPerdara yang berbunyi:

⁷ Id., hlm. 7.

⁸ Id.

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 875.

¹⁰ Djaja S. Meliala, supra note 4, hlm. 7.

¹¹ Erizka Permatasari, Wasiat Dibuat dengan Direkam, Sahkah?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wasiat-dibuat-dengan-direkam--sahkah-lt5fae451e18911>, diakses 2 Oktober 2021.

“formalitas-formalitas yang telah ditetapkan untuk berbagai-bagai surat wasiat itu menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, harus diindahkan, dengan ancaman pembatalan.”

Pengaturan mengenai bentuk wasiat dalam KUHPerdara lebih tegas membatasi bentuk wasiatnya, hal ini dikarenakan wasiat dalam bentuk akta otentik memiliki kekuatan bukti formil yang dapat menerangkan apa yang ditulis dan membuktikan kepentingan para pihak dalam wasiat tersebut.¹²

Ketentuan dalam Pasal 195 KHI dan Pasal 932, 938, 940, 953 KUHPerdara membenarkan adanya keragaman bentuk wasiat yang secara praktiknya akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum, misalnya seperti beberapa surat wasiat yang beririsan untuk objek yang sama dengan bentuk wasiat yang berbeda. Sebagai ilustrasinya, A dan B (muslim) mendapatkan surat wasiat yang berbeda bentuk, lalu objek dari kedua wasiat tersebut ternyata berbenturan yakni bagian tanah yang didapatkan oleh A beririsan dengan bagian tanah yang didapatkan oleh B, sementara itu surat wasiat untuk A dibuat dengan di hadapan notaris sedangkan surat wasiat untuk B dibuat secara dibawah tangan. Hal ini menjadi permasalahan berkaitan dengan kekuatan hukum dari kedua surat wasiat tersebut, sebagaimana dilihat pada Pasal 195 KHI seakan menyatakan bahwa semua bentuk wasiat memiliki kekuatan hukum yang sama yakni baik yang berakta Notaris maupun tidak, namun apabila melihat pada Pasal 932, 938, 940, 953 KUHPerdara tentunya menjadi berbeda. Dengan kata lain, permasalahan yang timbul dari kasus ilustrasi tersebut yaitu jika diantara mereka, yakni A dan B, bersengketa maka surat wasiat manakah yang akan dilindungi oleh hukum dan yang dapat dilaksanakan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004), menjelaskan pengertian dari akta Notaris, yaitu: *“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”*. Ditambahkan pula pengaturan lebih lanjut mengenai pengertian dari akta Notaris pada Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: *“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”*.

Apabila menghubungkan kedua definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum akta Notaris dipersamakan dengan akta otentik karena tata cara pembuatannya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni dihadapan Notaris sebagai pejabat

¹² Adam Lukmanto, Munsharif Abdul Charim, Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 1, Maret 2017, hlm. 29.

umum yang berwenang. Lalu, hal-hal yang menjadi syarat dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPdata di atas harus dipenuhi seluruhnya agar dapat disebut sebagai akta otentik. Namun, apabila akta yang dibuat tersebut hanya ditandatangani oleh para pihak saja dengan tidak memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPdata maka tidak dapat diperlakukan dan juga disebut sebagai akta otentik, melainkan hanya akta di bawah tangan.¹³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik (PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016) telah menyatakan wasiat sebagai suatu akta.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian akta sendiri adalah surat tanda bukti yang berisikan suatu pernyataan mengenai peristiwa hukum dan dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku serta dihadapan dan disahkan oleh pejabat resmi.¹⁵ Dengan kata lain, PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016 mengatakan bahwa suatu wasiat harus berupa dokumen tertulis yang berbentuk akta otentik.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui telah terjadi benturan antar ketentuan dalam KHI mengenai bentuk surat wasiat tanpa akta yang diatur oleh Notaris dengan ketentuan dalam KUHPdata, UU No. 30 Tahun 2004, dan PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016 perihal bentuk dari surat wasiat dengan akta Notaris. Dapat dikatakan pula bahwa KHI tidak mengatur apakah pembuatan wasiat dilakukan dengan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan Notaris itu merupakan suatu keharusan atau tidak. Selain itu, KHI juga tidak menjelaskan bagaimana dampaknya baik pada wasiat tersebut maupun bagi penerima wasiat jika tidak dibuatkan dengan akta Notaris. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, masih cukup banyak masyarakat muslim yang lebih memilih untuk membuat wasiat dengan tidak dihadapan Notaris, melainkan hanya dihadapan 2 (dua) orang saksi. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan pengkajian lebih dalam yang dituliskan dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT SURAT WASIAT BEROBJEK TANAH TANPA AKTA NOTARIS DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

¹³ Irma Devita Purnamasari, Akta Notaris Sebagai Akta Otentik, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>, diakses 2 November, 2021.

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., No. 60 Tahun 2016, Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik, B.N.R.I. Tahun 2016 No. 2127, Pasal 1 angka 1.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *Online*, Akta, <https://kbbi.web.id/akta>, diakses 2 November, 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah kepastian hukum dari pengaturan mengenai surat wasiat tanpa akta yang diatur Notaris dalam KHI yang berbenturan dengan ketentuan perihal keharusan surat wasiat berbentuk akta Notaris dalam KUHPerdara, UU No. 30 Tahun 2004, dan PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016?
2. Apakah pengaturan mengenai surat wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dapat dilaksanakan dan mengesampingkan ketentuan perihal keharusan surat wasiat berbentuk akta Notaris dalam KUHPerdara, UU No. 30 Tahun 2004, dan PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui kepastian hukum dari pengaturan mengenai surat wasiat tanpa akta yang diatur Notaris dalam KHI yang berbenturan dengan ketentuan perihal keharusan surat wasiat berbentuk akta Notaris dalam KUHPerdara, UU No. 30 Tahun 2004, dan PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016.
2. Mengetahui apakah pengaturan mengenai surat wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dapat dilaksanakan dan mengesampingkan ketentuan perihal keharusan surat wasiat berbentuk akta Notaris dalam KUHPerdara, UU No. 30 Tahun 2004, dan PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teori

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, saran maupun gagasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata dan Hukum Islam mengenai kepastian hukum dari pengaturan surat wasiat tanpa akta yang diatur Notaris dalam KHI yang berbenturan dengan ketentuan perihal keharusan surat wasiat berbentuk akta Notaris dalam KUHPerdara, UU No. 30 Tahun 2004, dan PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, pemerintah dan para pihak yang membaca. Manfaat tersebut akan berupa suatu pengetahuan mengenai masalah yang dikaji oleh penulis yaitu dapat dilaksanakannya atau tidak perihal pengaturan mengenai surat wasiat tanpa akta yang diatur Notaris dalam KHI yang berbenturan dengan ketentuan perihal keharusan surat wasiat berbentuk akta Notaris dalam KUHPerdara, UU No. 30 Tahun 2004, dan PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Jika melihat dari permasalahan hukum yang diangkat pada bagian rumusan masalah maka jelas bahwa penulis akan melakukan penelitian yang berbentuk sinkronisasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan tujuan dari harmonisasi, yaitu salah satunya untuk menyelesaikan masalah hukum pada peraturan perundang-undangan yang berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang dalam topik penulisan ini adalah benturan antara ketentuan mengenai surat wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI, dengan peraturan tentang keharusan surat wasiat berbentuk akta Notaris dalam KUHPerdara, UU No. 30 Tahun 2004, dan PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016. Maka dari itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, serta pendekatan pustaka yang berkaitan dengan topik dalam penulisan ini. Berdasarkan uraian di atas maka jenis metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Yuridis Normatif yang menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

1.5.2. Sifat Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran atas fakta-fakta dalam permasalahan yang diteliti guna tercapainya suatu solusi.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis akan menggambarkan perihal peraturan dalam KHI mengenai pembuatan wasiat, dan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, UU No. 30 Tahun 2004,

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 113.

dan PERMENKUMHAM No. 60 Tahun 2016 secara menyeluruh serta sistematis terkait dengan masalah kepastian hukum mengenai bentuk wasiat yang ada di dalam KHI. Lalu, dari berbagai peraturan tersebut terlihat adanya benturan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya yang dapat menimbulkan masalah mengenai penyelesaian terhadap bentuk wasiat yang akan digunakan apabila di dalam masyarakat terjadi persoalan para pihaknya menggunakan bentuk wasiat yang berbeda terhadap objek wasiat yang sama sehingga saling beririsan. Dengan demikian, akan dilakukan analisis terhadap benturan peraturan-perturan tersebut untuk menemukan jawaban terkait kepastian hukumnya yang kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut ke dalam suatu kesimpulan secara umum.

1.5.3. Sumber Data

Berdasarkan tipe metode penelitian hukum dan pendekatan yang disebutkan sebelumnya maka jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data sekunder, yakni data yang berisi sumber-sumber pustaka. Adapun beberapa sumber kepustakaan yang akan digunakan oleh penulis dalam hal mengkaji penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif berarti memiliki otoritas,¹⁸ yaitu berupa seperangkat aturan yang merupakan hukum positif Indonesia seperti peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang berupa bahan kepustakaan untuk mendukung atau memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer yaitu seperti buku, literatur, jurnal, tulisan ilmiah, hasil penelitian akademik, media cetak yang berasal dari internet serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan pembuatan wasiat, khususnya terhadap kepastian hukum mengenai bentuk wasiat yang ada di dalam KHI.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 156.

- c. Bahan hukum tersier, yakni sumber yang dapat membantu memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Tesaurus dan laman internet terpercaya guna mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penelitian ini. Selain itu, untuk mendukung penelitian atau analisis terhadap permasalahan hukum yang di angkat akan dilakukan penelitian lapangan berupa wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten di bidang yang sesuai dengan objek penelitian sebagai bahan pendukung dari data sekunder yang ada.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data sekunder dan primer yang akan dianalisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yakni metode analisis data dengan mengualifikasikan data-data tersebut yang disusun secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur, jurnal, dan hasil penelitian akademik yang berkaitan dengan pembuatan wasiat, khususnya terhadap kepastian hukum mengenai bentuk wasiat yang ada di dalam KHI, penulis akan menganalisis dan membandingkan data yang satu dengan yang lainnya untuk mencari kebenaran dan validitas yang ada dalam hal menyelesaikan permasalahan serta memperoleh jawaban dari yang dipertanyakan kemudian hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan dibandingkan tersebut akan ditarik kesimpulannya secara deduktif.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I - PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti oleh Penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian hukum ini.

BAB II – TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUATAN WASIAT BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi, istilah-istilah, syarat dan rukun, asas-asas, sumber hukum Islam, dan dasar hukum perihal pembuatan wasiat berdasarkan Hukum Islam secara umum dan KHI.

BAB III – AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA OTENTIK

Pada bab ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian akta, macam-macam bentuk akta, dan kekuatan hukum dari akta notaris sebagai akta otentik.

BAB IV – ANALISIS TENTANG KEKUATAN MENGIKAT ATAS SURAT WASIAT TANPA AKTA NOTARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan bahasan mengenai kekuatan mengikat atas surat wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI, serta pemberlakuan dari surat wasiat tanpa akta notaris dalam KHI.

BAB V - PENUTUP

Pada bab ini, akan berisi kesimpulan akhir atas penelitian yang dilakukan untuk menjawab semua rumusan masalah yang ada, serta saran yang relevan dengan hasil penelitian ini.